

ABSTRAK

Habibunnas : Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung

Latar Belakang penelitian ini adalah bagaimana keefektifan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Setelah Mahkamah Agung merevisi Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma mediasi merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur didalam Perma No. 2 Tahun 2003 dan Perma No.1 Tahun 2008.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam perceraian sebelum PERMA No.1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi dalam perceraian setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 dan analisis terhadap tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung.

Mediasi dalam islam istilah mediasi dikenal dengan *islah-sulh* penyelesaian sengketa melalui perdamaian. *Sulh* memeberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikrkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaksa secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui penerapan dan keefektifan pelaksanaan mediasi yang dilakukan sebelum dan setelah berlakunya perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung.

Hasil Penelitian sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan bahwa proses pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 40 hari. Data kegagalan mediasi pada tahun 2009 ada 1467 perkara yang di mesdiati 138 yang berhasil dan ada 1326 yang gagal di mediasi. Sementara tahun 2010 ada 2137 perkara yang di mediasi ada 115 yang berhasil dan 2022 yang gagal di mediasi. Setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menunjukkan bahwa didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk proses pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 hari. Pengadilan Agama Bandung Secara umum implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian, pelaksanaan mediasi dalam perceraian sebelum dan setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung belum dapat dikatakan efektif menurunkan angka perceraian karena angka kegagalan mediasi Tahun 2009 dan 2010, Tahun 2017 sampai bulan juli 2018 masih lebih banyak kegagalan mediasi daripada keberhasilan mediasinya.